



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nasrodin Bin Badari
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Baelagung, RT.003 / RW.001, Desa Baelagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRODIN Bin BADARI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRODIN Bin BADARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH No.Pol AB-5029-WF, wama merah hitam, Tahun pembuatan 2004, No.ka MH8FD110C4J-607459, No.sin E402-ID.609366 atas nama pemilik PRIYANTO alamat Jl. Nogosari 33 Rt. 035 Rw. 009 Potehan Kraton Yka tanpa kunci kontak dan tanpa STNKnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bend o dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat beserta sarungnya dan tali tambang wama hijau untuk mengikat di badan;
 - 1 (satu) potong celana pendek wama merah tanpa merk kombinasi hitam biru;
 - 1 (satu) buah koas lengan pendek wama abu-abu dengan lengan wama hitam bertuliskan di dada depan Sengon sejahtera; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan serta Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa NASRODIN Bin BADARI pada Hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Delimas Desa. Baleagung Kec. Grabag Kab. Magelang tepatnya di pinggir sawah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*Penganiayaan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI sedang mencari rumput di Jl. Delimas Desa. Baleagung Kec. Grabag Kab. Magelang, kemudian menaruh rumput di pinggir jalan. Dari arah Dsn. Sudimoro Desa Baleagung datang Terdakwa NASRODIN Bin BADARI mengendarai sepeda motor Suzuki SMASH No.Pol AB-5029-WF Wama Merah, lalu menabrakkan sepeda motor tersebut ke tubuh Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI hingga terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI berusaha untuk melarikan diri dengan berlari kearah persawahan sekanting, namun dikejar oleh Terdakwa NASRODIN Bin BADARI dengan membawa bendo di tangannya. Pada saat dikejar tersebut, Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI jatuh ke selokan air, lalu Terdakwa NASRODIN Bin BADARI menjatuhkan tubuhnya ke tubuh Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI, dan memukulkan gagang bendo ke bawah mata sebelah kanan Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan juga memukul mata sebelah kiri Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI jatuh tengkurap, selanjutnya Terdakwa NASRODIN Bin BADARI membacok kepala belakang Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa NASRODIN Bin BADARI pergi meninggalkan Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI di lokasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NASRODIN Bin BADARI, Saksi SLAMET ROMDANI Bin SUKADI mengalami luka sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum dari Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Cesarea Kemuning menerangkan telah memeriksa seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kira-kira 44 tahun yang bernama Slamet Romdani dengan hasil pemeriksaan:

Pada belakang kepala, pasien sepuluh sentimeter dari lobang telinga kanan dan dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh pasien dan lima sentimeter dari batas akhir rambut bagian belakang pasien terdapat luka robek dengan ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter dengan tepi rata, dasar jaringan otot, perdarahan aktif;

pada wajah pasien, nol koma lima sentimeter dari tepi dalam mata kanan dan satu sentimeter dari garis tengah tubuh pasien, terdapat luka robek berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter dengan tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dan perdarahan aktif;

pada wajah pasien, nol koma lima sentimeter dari tepi luar mata kanan dan satu sentimeter dari tepi luar alis kanan pasien, terdapat luka robek berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter dengan tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, dan perdarahan aktif;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban Laki laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh empat tahun ditemukan luka robek pada belakang kepala dan wajah sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan, jabatan/ pencaharian sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa NASRODIN Bin BADARI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Romdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan sekitar persawahan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seklenting masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi sedang mencari rumput di Jalan Delimas Desa. Baleagung dan menaruh rumput di pinggir jalan namun tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Dusun Sudimoro Desa Baleagung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam langsung menabrak saksi hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah bendo dan oleh karena ketakutan sehingga saksi menghindar dan melarikan diri akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa hingga saksi terjatuh diselokan air;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menindis tubuh saksi dan memukul saksi dengan menggunakan gagang bendo mengenai mata kanan bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah hingga saksi jatuh tengkurap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membacok kepala belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu melihat saksi membonceng mantan isterinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit luka sobek pada bagian bawah mata sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kiri serta luka bacok pada bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Wakhid Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Slamet Romdani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan sekitar persawahan sekelenting masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika melihat saksi Slamet Romdani tiba-tiba datang ke tempat kerjanya saksi dengan kondisi wajah berlumuran darah dan meminta bantuan saksi untuk melihat kondisi lukanya;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari bantuan dan melihat saksi Ismiranto sehingga saksi memberitahukan bahwa ada yang terluka dan memerlukan pertolongan, kemudian saksi Slamet Romdani Ismiranto Sakit PKU Muhammadiyah Grabag untuk diobati luka tersebut;
- Bahwa saksi melihat wajahnya saksi Slamet Romdani penuh lumuran darah sehingga saksi dengan cepat mencari pertolongan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Ismiranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Slamet Romdani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan sekitar persawahan sekleding masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu saksi bersama dengan saksi Wakhid Prayoga mendatangi pabrik dan melihat Terdakwa mengalami luka di mata kanan dan kepala belakang yang mengeluarkan darah, sehingga saksi keluar mencari bantuan atau mencari keluarga korban dan kemudian membawa Terdakwa kerumah sakit PKU Muhammadiyah Grabag;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Nurokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Slamet Romdani;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan sekitar persawahan sekenting masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi merupakan kakaknya Slamet Romdani dan saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui setelah dikasih tau oleh saksi Ismiranto yang mengatakan saksi Slamet Ramdoni mengalami luka-luka dan berada di lokasi pabrik tahu;
- Bahwa saksi bergegas ke lokasi pabrik tahu dan melihat wajahnya saksi Slamet Romdani telah berlumuran darah sehingga saksi bersama dengan saksi Ismiranto mengantarkan saksi Slamet Romdani ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Grabag;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit kemudian saksi Slamet Romdani mengatakan "kalau saksi mati, saksi telah dibacok oleh Terdakwa" kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Baleagung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi Slamet Romdani;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan sekitar persawahan sekenting masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa selesai kerja menebang kayu lalu hendak pulang melintas di jalan Dusun Sudimoro dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No Pol AB 5029 WF, warna hitam kemudian Terdakwa melihat saksi Slamet Romdani sedang menaruh rumput di sepeda motor sehingga Terdakwa emosi karena cemburu dengan saksi Slamet Romdani yang menjalin hubungan dengan mantan isterinya Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menabrak saksi Slamet Romdani dengan menggunakan sepeda motor mengenai kaki kirinya sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh;
- Bahwa saksi Slamet Romdani berusaha untuk menghindari dan melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah benda sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh di irigasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Slamet Romdani dengan menggunakan gagang benda tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga Terdakwa pukul mata sebelah kirinya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani jatuh tengkurap kemudian Terdakwa bacok kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkannya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH No.Pol AB-5029-WF, wama merah hitam, Tahun pembuatan 2004, No.ka MH8FD110C4J-607459, No.sin E402-ID.609366 atas nama pemilik PRIYANTO alamat Jl. Nogosari 33 Rt. 035 Rw. 009 Potehan Kraton Yka tanpa kunci kontak dan tanpa STNKnya;
- 1 (satu) buah bend o dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat beserta sarungnya dan tali tambang wama hijau untuk mengikat di badan;
- 1 (satu) potong celana pendek wama merah tanpa merk kombinasi hitam biru;
- 1 (satu) buah koas lengan pendek wama abu-abu dengan lengan wama hitam bertuliskan di dada depan Sengon sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan sekitar persawahan sekenteng masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Slamet Romdani;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrak saksi Slamet Romdani dengan menggunakan sepeda motor mengenai kaki kirinya sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh kemudian saksi Slamet Romdani berusaha untuk menghindar dan melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah bendo sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh lagi di irigasi;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi Slamet Romdani dengan menggunakan gagang bendo tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga Terdakwa pukul mata sebelah kirinya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani jatuh tengkurap kemudian Terdakwa bacok kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkannya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena cemburu melihat saksi Slamet Romdani berboncengan dengan mantan isterinya Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Slamet Romdani mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kepala bagian belakang dan Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag Tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Cesarea Kemuning;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Nasrodin Bin Badari selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk perbuatan penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jalan sekitar persawahan sekloting masuk wilayah Dusun/ Desa Baleagung Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Slamet Romdani dengan cara menabrak saksi Slamet Romdani dengan menggunakan sepeda motor mengenai kaki kirinya sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh kemudian saksi Slamet Romdani berusaha untuk menghindar dan melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah bendo sehingga saksi Slamet Romdani terjatuh lagi di irigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Slamet Romdani dengan menggunakan gagang bendo tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga Terdakwa pukul mata sebelah kirinya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani jatuh tengkurap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bacok kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Slamet Romdani tidak sadarkan diri lalu terdakwa pergi meninggalkannya dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena cemburu melihat saksi Slamet Romdani berboncengan dengan mantan isterinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Slamet Romdani mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kepala bagian belakang dan Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag Tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Cesarea Kemuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 yata (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki SMASH No.Pol AB-5029-WF, wama merah hitam, Tahun pembuatan 2004, No.ka MH8FD110C4J-607459, No.sin E402-ID.609366 atas nama pemilik PRIYANTO alamat Jl. Nogosari 33 Rt. 035 Rw. 009 Potehan Kraton Yka tanpa kunci kontak dan tanpa STNKnya dimana barang bukti tersebut telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bendo dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat beserta sarungnya dan tali tambang wama hijau untuk mengikat di badan, 1 (satu) potong celana pendek wama merah tanpa merk kombinasi hitam biru dan 1 (satu) buah koas lengan pendek wama abu-abu dengan lengan wama hitam bertuliskan di dada depan Sengon sejahtera dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrodin Bin Badari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMASH No.Pol AB-5029-WF, wama merah hitam, Tahun pembuatan 2004, No.ka MH8FD110C4J-607459, No.sin E402-ID.609366 atas nama pemilik PRIYANTO alamat Jl.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogosari 33 Rt. 035 Rw. 009 Potehan Kraton Yka tanpa kunci kontak dan tanpa STNKnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bend o dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat beserta sarungnya dan tali tambang wama hijau untuk mengikat di badan;
- 1 (satu) potong celana pendek wama merah tanpa merk kombinasi hitam biru;
- 1 (satu) buah koas lengan pendek wama abu-abu dengan lengan wama hitam bertuliskan di dada depan Sengon sejahtera;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN.Mkd